

Jakarta, 5 Maret 2021

No. 12.001/SL.e/Corsec/BOSS/III/2021

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170, Indonesia

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, 16th Floor
Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia

Up. Direktur Penilaian dan Pencatatan Perusahaan

Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi atau Fakta Material yang perlu diketahui publik

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : **PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk ("Perseroan")**
Bidang Usaha : *Bergerak dalam bidang konstruksi penambangan, pengolahan, dan pemurnian, perdagangan dan pengangkutan serta pertambangan melalui Entitas Anak*
Telepon : +62 21 535 9777
Faksimili : +62 21 536 1227
Alamat email : corsec@bosscoal.com

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Tanggal Kejadian | 4 Maret 2021 |
| 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material | Bersama ini kami sampaikan perkembangan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Entitas Anak Perseroan yakni PT Bangun Olahsarana Sukses (" BOS ") berdasarkan Salinan Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Akta Nomor: 08 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. |
| 3. | Uraian Informasi atau Fakta Material | Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2021, |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan (homologasi) Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Februari 2021, yang telah ditandatangani oleh Debitor/ Termohon PKPU dan Para Kreditornya.</p> <p>Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, kami telah menerima Pemberitahuan dan Konsultan Hukum Suwandi & Associates tentang Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2021.</p> <p>Bahwa sehubungan dengan adanya Upaya Hukum Kasasi tersebut, maka Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2021 belum berkekuatan hukum tetap dan skema penyelesaian seperti yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Februari 2021 belum dapat dilaksanakan.</p> |
| 4. | Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten. | <p>Dalam masa masa Kasasi tersebut, skema penyelesaian seperti yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Februari 2021 belum dapat dilaksanakan sampai terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Namun disisi lain untuk meningkatkan kinerjanya, BOS akan tetap menjalankan operasional usahanya, dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Kepailitan.</p> |
| 5. | Keterangan lain-lain | Informasi atau perkembangan lebih lanjut terkait dengan Upaya Hukum Kasasi dari BOS akan diinformasikan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. |

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk



FREDDY TEDJASMITA

Direktur Utama